



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 24 TAHUN 1983

TENTANG

TEMPAT PENITIPAN SEPEDA ATAU SEPEDA MOTOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa dengan semakin banyaknya sepeda dan atau sepeda motor yang digunakan untuk suatu kepentingan ditempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya, dapat mengganggu ketertiban dan keamanan pada umumnya;
2. Bahwa untuk ketertiban dan keamanan ditempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya dipandang perlu untuk memberikan pelayanan dengan menyediakan tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang tempat-tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG TEMPAT PENITIPAN SEPEDA ATAU SEPEDA MOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Tempat penitipan sepeda atau sepeda motor ialah tempat penitipan sepeda atau sepeda motor yang diselenggarakan oleh mereka dengan tujuan sebagai usaha dibidang jasa dengan memungut pembayaran, baik oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama baik dalam bentuk lembaga ataupun organisasi;
- g. penyelenggara ialah penyelenggara tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor.

BAB II PERSYARATAN, PERIJINAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah dilarang menyelenggarakan tempat tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor sebagai usaha dalam bidang jasa dengan memungut pembayaran.
- (2) Atas dasar pertimbangan ketertiban dan keamanan, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk tempat-tempat tertentu untuk menyelenggarakan penitipan sepeda dan atau sepeda motor.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin menyelenggarakan usaha tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan daerah ini, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala daerah;
- (2) Formulir permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperoleh pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan :
 - a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam penyelenggaraan penitipan sepeda dan atau sepeda motor yang diusahakan;
 - b. Gambar dunia, yang luas dan letak tanah yang dipergunakan untuk usaha tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor;
 - c. Pernyataan bermaterai cukup tentang persetujuan dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipergunakan untuk tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor bukan milik pemohon;
 - d. Membayar biaya ijin yang besarnya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini permohonannya ditolak.

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya ijin sebagaimana dimaksud sub d ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana berikut
 - a. Untuk satu bulan atau kurang Rp. 2.000,00
 - b. Lebih dari satu bulan sampai dengan enam bulan Rp. 2.500,00
 - c. Lebih dari satu bulan sampai dengan enam bulan Rp. 3.000,00
- (2) Apabila batas waktu berlakunya ijin telah habis, kepada penyelenggara yang akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan ijin baru sesuai dengan ketentuan tersebut ayat (1), (2), (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menetapkan penitipan sepeda dan atau sepeda motor yang mendapat ijin harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. memberikan pelayanan dan pengaturan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum;
 - b. menggunakan tenaga pembantu sedikit-dikitnya dua orang;
 - c. menggunakan lampu yang cukup terang dimalam hari;
 - d. menggunakan karcis tanda penitipan sepeda dan atau sepeda motor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini ijin dicabut dan usahanya ditutup.

Bab III BENTUK KARCIS DAN BESARNYA UANG PENITIPAN

Pasal 6

- (1) Bentuk karcis tandapnitipan sepeda dan sepeda motor ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah:
- (2) Untuk mendapatkan karcis tanda penitipan sepeda da atau sepeda motor sebagaimana tersebut sub ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini penyelenggara wajib membayar 10% dari besarnya uang penitipan sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini
- (3) Besarnya uang penitipan yang dipungut oleh penyelenggara untuk sebuah sepeda dan atau sepeda motor setiap kali menitipkan ditentukan sebagai berikut :
 - a. sepeda Rp. 50,00
 - b. sepeda motor Rp 100,00

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Negara;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat wilayah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan ayat (1) pasal 2 dan sub d ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00;
- (2) Tindakan pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Tempat penitipan Sepeda dan atau Sepeda Motor;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 24 TAHUN 1983

TENTANG

TEMPAT PENITIPAN SEPEDA ATAU SEPEDA MOTOR

I. PENJELASAN UMUM

1. Banyaknya sepeda dan atau sepeda motor pada tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya, maka perlu adanya pelayanan dan fasilitas penitipan sepeda dan atau sepeda motor bagi mereka yang berkepentingan.
2. Penyelenggara tempat-tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor pada tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya yang bersifat permanent maupun insidental, dimagsukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan pada umumnya, terutama memberikan rasa aman bagi yang menitipkannya.
3. Karena terbatasnya aparat Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tempat tempat penitipan sepeda dan atau sepeda motor ditempat-tempat keramaian dan atau tempat umum lainnya, maka penyelenggaraan termaksud dapat dilimpahkan kepada pihak swasta, yang pengelolaannya wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.